

SOSIALISASI PERATURAN SEKOLAH DALAM PEMANFAATAN GAWAI DI SMAN 8 BANJARMASIN

Diana Haiti*¹, Ahmad Syaufi Author², Suci Utami³, Rizka Dwi Erbianti⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

*Penulis korespondensi: diana.haiti@ulm.ac.id

12 Februari Mei / Accepted: 29 Mei 2024

Abstract

With the advancement of technology, adults and children can easily use social media. But the unfortunate thing is that there are still many users who use it in no wisely, causing self-damage and others. Not only freedom of the speech that makes people easily spread the provocation and speech hatred for reasons such as freedom of opinion, especially if it is done by underage children. The purpose of this community service for socialization of school regulations prepared with the school for the control of the use of social media wisely at SMAN 8 Banjarmasin. The results of community service show that SMAN 8 Banjarmasin did not know clearly about school regulations, especially those that contained the use of the fans and social media wisely. It is necessary to do specialization specifically related to school regulations that contain legal basics, especially education rules and ITE.

Keywords: School's Regulations, Social Media. Student.

Abstrak

Dengan adanya kemajuan teknologi, orang dewasa dan anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan mudah. Namun hal yang disayangkan yaitu masih banyak pengguna yang menggunakannya secara tidak bijak, sehingga menyebabkan kerusakan diri sendiri dan juga orang lain. Tidak hanya kebebasan berpendapat yang membuat orang dengan mudah menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan alasan seperti kebebasan berpendapat, terutama jika hal itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini untuk sosialisasi peraturan sekolah yang disusun bersama pihak sekolah untuk penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa SMAN 8 Banjarmasin belum mengetahui dengan jelas tentang peraturan sekolah, khususnya yang memuat tentang pemanfaatan gawai dan media sosial secara bijak. Perlu dilakukan sosialisasi secara khusus terkait peraturan sekolah yang memuat dasar-dasar hukum khususnya aturan pendidikan dan ITE.

Kata kunci: Peraturan Sekolah, Media Sosial, Siswa

1. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di era komputer dan internet saat ini, termasuk bagi pelajar. Media sosial memiliki banyak manfaat untuk proses pembelajaran karena mereka memudahkan akses dan komunikasi. Di sisi lain, media sosial juga dapat disalahgunakan, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan sekolah. Banyak sekolah membuat peraturan tentang penggunaan media sosial di sekolah karena kekhawatiran tentang efek negatifnya. Dalam kebanyakan kasus, peraturan mengatur waktu penggunaan, jenis konten yang boleh diakses, dan hukuman bagi mereka yang melanggar.

Berkembangnya teknologi membuat media sosial menjadi lebih mudah diakses oleh orang dewasa dan anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakannya secara tidak bijak sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Maraknya provokasi dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak-anak ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan perpecahan dan konflik sosial jika tidak ada pengarahan yang tepat.

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya)

diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia (Didik M. Arief & Elisatri Gultom; 2009)

Pada penelitian di tahun 2022 didapati bahwa siswa SMA/SMK, dalam hal ini yang menjadi fokus yaitu SMAN 8 Banjarmasin, ditemukan masih kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dalam penggunaan media sosial. Walaupun demikian para siswa sudah memahami dampak positif dalam pemanfaatan media sosial untuk kegunaan media komunikasi dan dalam pencarian ilmu pengetahuan, akan tetapi sebagian besar dari mereka masih tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, mayoritas dari siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial. (Ahmad Syaafi, Diana Haiti; 2022)

Dalam hal ini SMAN 8 Banjarmasin menjadi locus pengabdian masyarakat dikarenakan didapatinya urgensi berupa belum dilakukannya kampanye atau sosialisasi terhadap tata tertib yang ada di lingkungan sekolah yang berisikan kebijakan secara merinci mengenai pemanfaatan telepon genggam dan penggunaan media sosial yang bijak. Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi fokus masalah yaitu penegakan peraturan sekolah dalam hal ini Bagaimana penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin. Tujuan dari dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk sosialisasi dan penegakan penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin melalui peraturan sekolah yang telah disusun.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu pendekatan Yuridis Empiris berupa pelaksanaan sosialisasi dalam hal pendampingan penyusunan peraturan sekolah dan diskusi. Lokasi sasaran di SMAN 8 Banjarmasin. Lokasi pengabdian masyarakat dipilih karena instansi tersebut belum memiliki peraturan sekolah yang berisikan mengenai penggunaan gawai dan media sosial secara bijak. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan selama 12 bulan pada tahun 2023.

Penyusunan peraturan sekolah dilakukan melalui FGD dan dilanjutkan dengan kampanye melalui seminar kepada perwakilan siswa yang didominasi oleh OSIS. Peserta terdiri dari kurang lebih 50 siswa-siswi SMAN 8 Banjarmasin. Selain itu kampanye juga dilakukan melalui banner infografis kepada para siswa yang selanjutnya di pajang di posisi strategis untuk informasi kepada siswa lebih luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu usaha yang ditujukan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut ditekankan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial).

Media sosial merupakan salah satu alat komunikasi yang paling populer di kalangan remaja. Media sosial memiliki banyak manfaat, seperti memungkinkan orang berkomunikasi dengan mudah, mendapatkan informasi, dan menikmati hiburan, tetapi penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dapat memiliki dampak buruk, seperti kecanduan, penyebaran hoaks, dan cyberbullying. Maka dari itu, sekolah mempunyai peran krusial dalam mengajarkan siswa bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Adapun cara yang bisa dilaksanakan yaitu melalui pembuatan aturan sekolah tentang penggunaan media sosial. Peraturan ini harus jelas dan tegas sehingga siswa dapat mematuhi.



Gambar 1. Menghadap Kepala Sekolah SMAN 8 Banjarmasin

SMAN 8 Banjarmasin belum memiliki peraturan sekolah yang menjelaskan secara detail bagaimana memanfaatkan teknologi dan media sosial dengan bijak. Namun, sekolah ini memiliki tata tertib yang mencakup keteraturan dalam pergaulan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi, dan mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Pada umumnya tata tertib secara spesifik mengatur terhadap peserta didik dan hanya memuat aturan mengenai kewajiban siswa/siswi, larangan, sanksi, dan mekanisme penanganan kasus. Dalam aturan tersebut, hal yang memuat tentang bijak penggunaan media sosial hanya termuat pada dua poin dalam bagian larangan, yaitu pada poin 18 yang berbunyi "*Membawa buku bacaan /kaset video ataupun HP yang memuat video pornografi*" dan poin 25 yang berbunyi "*Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP) dalam kegiatan Pembelajaran/ Evaluasi tanpa ijin*". Untuk itu kemudian dilakukan pendampingan dan audiensi mengenai penyusunan peraturan sekolah yang secara lebih detail memuat aturan-aturan mengenai pemanfaatan gawai dan media sosial.



Gambar 2. Pengumpulan Data dan Tata Tertib Sekolah

Dimulai dengan wawancara dengan perwakilan guru di SMAN 8 Banjarmasin, dalam hal ini wawancara dilakukan agar mengetahui aturan yang sudah berlaku maupun aturan masih kosong. Tata tertib di sekolah pada dasarnya berfungsi sebagai acuan dalam tahapan pendampingan penyusunan peraturan sekolah. Kemudian tim pengabdian masyarakat melakukan penyusunan draft dan konsep peraturan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka melakukan pertemuan dengar pendapat dan berbicara dengan pihak sekolah tentang rancangan peraturan yang telah disiapkan.

Adapun di dalam peraturan yang disusun tersebut termuat konsideran berupa dasar hukum atau aturan yang akan dan sedang berlaku. Diberitahukan bahwa dalam konsideran diharuskan juga memasukkan peraturan internal sekolah, berupa berita acara rapat guru maupun kebijakan-kebijakan lainnya seperti keputusan kepala sekolah. Selanjutnya di dalam peraturan tersebut juga dimuat pasal yang secara lebih rinci memuat pengaturan terhadap penggunaan gawai dan media sosial oleh siswa yakni yang termuat pada pasal 30 ayat 13 tentang Bentuk-Bentuk Larangan yang berbunyi “(13) Peserta didik, baik di dalam maupun luar sekolah serta di dalam maupun di luar digital, dilarang keras melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. menyebarkan fitnah/ berita bohong;
- b. melakukan kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan seksual, fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan/atau ujaran kebencian;
- c. pembuatan konten media atau digital yang melanggar norma-norma kepatutan hukum, asusila, dan sosial yang berlaku; dan
- d. penyebaran data yang bersifat khusus dan pribadi tanpa ijin”




Gambar 3. Audiensi & Rapat Dengar Pendapat tentang Draft Peraturan Sekolah

Dalam hal ini peraturan sekolah yang terdapat ketentuan mengenai media sosial sekolah dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada para siswa mengenai urgensi penggunaan media sosial dengan bijak; meningkatkan kewaspadaan siswa terhadap dampak buruk dalam pemakaian media sosial secara tidak bijak; dan penguatan kesadaran siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang mengatur penggunaan media sosial. Hal ini merupakan irisan dari fungsi hukum/aturan sebagai *social engineering*, dalam hal ini bertujuan agar disiplin serta menciptakan budaya bijak dalam pemanfaatan gawai dan media sosial.

Selanjutnya peraturan sekolah yang telah dimatangkan disosialisasikan kepada perwakilan siswa sebanyak 50 peserta. Terlebih dahulu dilakukan pre-test berkaitan

dengan kebijakan pemanfaatan gawai dan media sosial yang disusun dalam peraturan sekolah. Hasilnya menunjukkan seperti pada Gambar 4 bahwa lebih dari 50% para siswa mengetahui berbagai larangan yang termuat di peraturan sekolah antara lain seperti larangan untuk menyebarkan Hoax/fitnah; melakukan kekerasan digital; dan pembuatan konten yang melanggar norma-nomor di Indonesia. Namun terhadap kesadaran dan kewaspadaan dalam perlindungan data pribadi masih minim, yaitu sebanyak 32% saja.




Gambar 4. Hasil Pre Test Siswa SMAN 8 Banjarmasin

Umumnya para siswa tidak mengetahui batasan pribadi yang menjadi pertanyaan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk itu, selain melakukan sosialisasi peraturan sekolah, tim juga melakukan sosialisasi tentang aturan ITE dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur tentang hak-hak individu dalam kaitannya dengan data pribadi mereka dan kewajiban dalam mengendalikan data pribadi supaya melindungi data pribadi miliknya. UU PDP penting bagi remaja karena memberikan kewenangan bagi remaja untuk dapat mengakses, melakukan perbaikan, serta menghapus data pribadi miliknya. Kedua, memberikan hak kepada remaja untuk menolak penggunaan data pribadi mereka untuk tujuan tertentu. Ketiga, mewajibkan pengendali data pribadi untuk melindungi data pribadi remaja dengan cara yang wajar dan sesuai dengan perkembangan teknologi.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Sekolah pada Siswa SMAN 8 Banjarmasin

Setelah sosialisasi selesai, kembali dilanjutkan post test untuk mengetahui seberapa besar dampak kegiatan yang telah dilakukan. Hasilnya pada Gambar 6 menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap seluruh indikator, termasuk tentang perlindungan data pribadi, yang mana semuanya berada di atas 80%. Untuk itu dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang bijak dalam memanfaatkan gawai dan media sosial. Diharapkan para siswa dengan sadar dan waspada untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah maupun peraturan hukum lainnya.



Gambar 6. Hasil Post Test Siswa SMAN 8 Banjarmasin

4. KESIMPULAN

SMAN 8 Banjarmasin didampingi dalam menyusun dan memiliki peraturan sekolah yang memuat kebijakan pemanfaatan gawai dan media sosial. Sosialisasi peraturan sekolah baru yang memuat mengenai kebijakan pemanfaatan gawai dan media sosial membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum ITE, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Hal ini terlihat dari grafik peningkatan pemahaman siswa terhadap kebijakan larangan kebijakan media sosial yang termasuk dalam peraturan sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat untuk kesempatan yang diserahkan kepada peneliti agar mendapatkan pembiayaan dari dana hibah Program Dosen Wajib Abdi/Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023. Serta terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Sekolah serta civitas akademik SMAN 8 Banjarmasin. Terimakasih pada para pihak yang telah terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Eka. 2019. *Mengatasi Kecanduan Gadget pada Anak*. Indonesia: Serayu Publishing.
- Arief, Didik M. & Gultom, Elisatri. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 3.
- Flora, Maria. 2019. *3 Tersangka Penganiayaan Audrey yang Kini Jadi Korban Hoaks*. [3 Tersangka Penganiayaan Audrey yang Kini Jadi Korban Hoaks - News Liputan6.com](#). Diakses 26 Maret 2023.
- Haris, Freddy. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 4., dalam <<http://www.gipi.or.id>>.
- Hendrawati, S., Aprilia, R., & Sriati, A. 2020. *Tingkat Kecanduan Media Sosial Pada Remaja*. Jnc, Volume 3 Nomor 1, 41-53.
- Kemp, Simon. 2020. *Digital 2020: 3.8 Billion People Use Social Media*. <https://wearesocial.com/digital-2020>. Diakses 25 Juni 2024).
- Nyda Fatmawati Octarina. 2018. *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang: Setara Press.
- Ochoa León, D. R. 2021. *The Social Dilemma*. Biblioteca Universitaria, Volume 23 Nomor 2. Hlm 322-324.
- Ramadhan, bagus. 2020. *Ini data pengguna internet di seluruh dunia tahun 2020*. <https://teknoia.com/data-philippines-internet-ac03abc7476> (diakses 27 Juni 2024).
- Rulli Nasrullah. 2016. *Teori Dan Riset Media Siber Cybermedia*. Ctk. II. Jakarta: Kencana Media Group
- Siregar, Annisa Ramadani. 2022. *Kasus Pemuda Ancam Sebar Foto Vulgar Mantan Pacar, KPAI Minta Orangtua Waspada Anak Jadi Korban Cyber Crime*. [3 Tersangka Penganiayaan Audrey yang Kini Jadi Korban Hoaks - News Liputan6.com](#). Diakses 26 Maret 2023
- Sumantri, Arga. 13 Juni 2023. *Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia Masih Rendah*. www.metrotvnews.com. Diakses tanggal 18 Agustus 2023.

Yusuf, Iwan Awaluddin, "*Saring Sebelum Sharing*" Etika Bermedia Sosial dan Perlunya Literasi Media-Baru, Makalah disampaikan dalam Seminar Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Desember 2015.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.